AS-SAKINAH
Jurnal Hukum Keluarga Islam
e-ISSN : 2987-9582 | DOI : 10.51729/sakinah
Volume 4, Nomor 1, Mei 2026

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Undang-undang No. 16 Tahun 2019 : Analisis Terhadap Alasan Mendesak dalam Putusan Pengadilan Agama

Muhammad Dikky Ristiawan
e-mail: dickyristiawan@gmail.com
STAI Bani Saleh Bekasi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi "alasan mendesak", pola diskresi hakim, perlindungan anak, dan relevansinya dalam perspektif maqāṣid al-syarīʿah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, data diperoleh dari putusan Pengadilan Agama, regulasi, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lonjakan permohonan dispensasi pasca-reformasi undang-undang mengindikasikan belum efektifnya pembatasan usia nikah secara empiris. Frasa "alasan mendesak" yang multitafsir memberi ruang diskresi sangat luas bagi hakim, sehingga pertimbangan hukum lebih didominasi pendekatan sosial-pragmatis (seperti kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran moral) dibanding perlindungan hak anak secara substantif. Kondisi ini memicu disparitas putusan dan menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip the best interest of the child serta perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-ʿaql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dalam Maqāṣid al-Syarīʿah. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi paradigma dispensasi nikah berbasis penguatan parameter objektif "alasan mendesak", standardisasi pertimbangan hakim, dan pembatasan diskresi yudisial.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah; Pertimbangan Hakim; Perlindungan Anak; Hukum Keluarga Islam; Maqāṣid al-Syarī'ah.

Copyright (c) 2026 Muhammad Dikky Ristiawan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

This study analyzes in depth judges' legal considerations in granting marriage dispensations following the enactment of Law No. 16 of 2019. It focuses on the construction of "urgent reasons," judicial discretion, child protection, and their relevance to maqāṣid al-syarī'ah. Utilizing normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, data were gathered from Religious Court rulings, regulations, and academic literature. The findings reveal that the surge in dispensation applications post-reform demonstrates the inefficiency of age limit revisions in empirically suppressing child marriage. The ambiguous phrase "urgent reasons" grants broad discretion to judges, leading to legal reasoning dominated by social-pragmatic factors (such as out-of-wedlock pregnancy and moral concerns) rather than substantive child rights protection. Consequently, this causes judicial disparities and highlights that the principle of the best interest of the child alongside the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and lineage (ḥifẓ al-nasl) in Maqāṣid al-Syarī'ah remain unfulfilled. This study proposes a paradigm reconstruction for marriage dispensations by establishing objective parameters for "urgent reasons," standardizing judicial reasoning, and restricting judicial discretion.

Keywords: Marriage Dispensation; Judges' Considerations; Child Protection; Islamic Family Law; Maqāṣid al-Syarī'ah

Submitted : **03-02-2026** | *Accepted* : **20-05-2026** | *Published* : **31-05-2026**

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai akad keagamaan yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki dimensi perlindungan terhadap martabat manusia, keberlangsungan keturunan, serta pembangunan keluarga yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks negara modern, regulasi mengenai batas usia perkawinan menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak anak dan mencegah berbagai risiko sosial akibat perkawinan usia dini. Oleh karena itu, reformasi hukum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipandang sebagai langkah progresif negara dalam memperkuat perlindungan anak dan mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Perubahan norma hukum tersebut secara fundamental menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sejajar dengan batas usia laki-laki. Kebijakan ini lahir dari pertimbangan konstitusional, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, serta tingginya angka perkawinan anak di Indonesia (Djubaedah, 2020).

Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan bahwa perubahan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan praktik perkawinan usia anak. Sebaliknya, pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah di lingkungan Peradilan Agama mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat tajam setelah perubahan undang-undang diberlakukan. Menurut Widiana (2021), fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara politik hukum negara dengan budaya hukum masyarakat yang masih menempatkan perkawinan dini sebagai solusi terhadap persoalan sosial dan moral tertentu. Dalam konteks tersebut, dispensasi

nikah menjadi isu yang sangat kompleks karena berada pada titik pertemuan antara perlindungan anak, otoritas hakim, nilai sosial masyarakat, dan prinsip hukum Islam (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Ketentuan mengenai dispensasi dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak, kesiapan psikologis, kondisi kesehatan, aspek pendidikan, serta potensi dampak sosial dari perkawinan usia anak.

Permasalahan yuridis muncul ketika frasa "alasan mendesak" yang menjadi dasar utama dispensasi nikah tidak memiliki parameter yang rigid dan seragam dalam praktik peradilan. Menurut Kharlie (2021), tidak adanya indikator yang terukur mengenai keadaan mendesak berpotensi melahirkan disparitas putusan dan melemahkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan dalam hukum nasional. Sejumlah kajian terdahulu telah berupaya memetakan problem ini. Penelitian Fauzi (2022) menunjukkan bahwa mayoritas dispensasi nikah dikabulkan karena faktor kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial keluarga. Penelitian Hidayah (2023) menemukan bahwa hakim lebih menekankan aspek pencegahan mudarat sosial dibandingkan perlindungan hak anak dalam jangka panjang. Sementara itu, penelitian Maulidah (2022) lebih banyak menyoroti implikasi sosial perkawinan usia anak terhadap ketahanan keluarga.

Meskipun kajian mengenai dispensasi nikah telah banyak dilakukan, terdapat research gap (celah penelitian) mendasar dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif normatif dan belum menganalisis secara mendalam bagaimana konstruksi yuridis frasa "alasan mendesak" diterjemahkan dalam struktur pertimbangan hakim. Selain itu, belum ada penelitian yang mengintegrasikan secara komprehensif antara batas diskresi yudisial hakim, asas the best interest of the child, dan reorientasi maqāṣid al-syarīʻah kontemporer secara simultan dalam menilai putusan dispensasi kawin pasca UU No. 16 Tahun 2019.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, novelty (kebaharuan) penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap konstruksi "alasan mendesak" dalam pertimbangan hakim dengan memadukan perspektif perlindungan anak, batasan diskresi yudisial, dan pendekatan maqāṣid al-syarīʻah kontemporer. Penelitian ini dirancang untuk merumuskan parameter objektif alasan mendesak guna meminimalisasi disparitas putusan di Peradilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang dipadukan dengan pendekatan socio-legal untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sampel penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep diskresi hakim, perlindungan anak, dan maqāṣid al-syarīʻah (Barak, 2006; Rahardjo, 2009; Auda, 2008).

Sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari; (1) **Bahan Hukum Primer:** UU No. 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penetapan/putusan Pengadilan Agama terkait dispensasi nikah; (2) **Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan (Kharlie, 2021; Hidayah, 2023); (3) **Bahan Hukum Tersier:** Kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik content analysis (analisis isi) dan pendekatan interpretatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk merumuskan rekonstruksi pertimbangan hakim yang presisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Dinamika Permohonan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019

Penaikan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun secara normatif ditujukan untuk melindungi kesehatan reproduksi dan masa depan anak (Djubaedah, 2020). Namun, data di lapangan menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi nikah yang signifikan pasca pengesahan UU No. 16 Tahun 2019. Peningkatan ini didorong oleh faktor dominan seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan pergaulan anak yang dianggap terlalu dekat, serta tekanan tradisi dan ekonomi keluarga (Koentjaraningrat, 2015; Arifin & Rosida, 2020).

b. Konstruksi "Alasan Mendesak" dalam Praktik Peradilan

Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan berdasarkan "alasan mendesak". Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi baku mengenai kriteria alasan mendesak tersebut. Dalam praktik Peradilan Agama, hakim mengonstruksikan alasan mendesak secara beragam: (1) Faktor Biologis, di mana kehamilan di luar nikah dikategorikan sebagai keadaan darurat mutlak untuk melegalkan status anak; (2) Faktor Moral/Sosiologis, yaitu kekhawatiran terjadinya perbuatan melanggar norma agama (zina) akibat pergaulan yang erat; serta (3) Faktor Ekonomis & Budaya, seperti kekhawatiran atas beban ekonomi orang tua atau dorongan adat setempat (Kharlie, 2021; Fitriani, 2021).

c. Disparitas Putusan dan Problem Perlindungan Anak

Ketiadaan indikator baku menimbulkan disparitas putusan antar Pengadilan Agama maupun antar majelis hakim (Barokah, 2023). Pada kasus dengan latar belakang yang sama (misalnya baru sebatas pacaran dekat tanpa kehamilan), sebagian hakim mengabulkan permohonan atas dasar kepatutan sosial, sedangkan sebagian lainnya menolak demi menegakkan prinsip perlindungan hak anak atas pendidikan dan tumbuh kembang (Syuib & Filzah, 2021; Astuti & Rahmawati, 2022).

2. Pembahasan

a. Analisis Diskresi Hakim dan Kepastian Hukum

Secara teoritis, diskresi yudisial (judicial discretion) memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menemukan hukum (rechtsvinding) demi mencapai keadilan substantif (Barak, 2006). Namun, diskresi tanpa batas objektif dalam perkara dispensasi kawin dapat merusak kepastian hukum (Radbruch, 1973). Hakim cenderung terjebak pada pendekatan pragmatis jangka pendek (mencegah stigma sosial akibat kehamilan/zina) dan mengabaikan dampak jangka panjang perkawinan dini, seperti tingginya angka putus sekolah, risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta potensi kemiskinan sistematis (Soekanto, 2019; Badan Pusat Statistik, 2022; Plan International, 2021).

b. Analisis Kritis Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah klasik (al-ḍarūriyyāt al-khams), pemberian dispensasi sering dijustifikasi untuk menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) melalui pencegahan perbuatan haram (Al-Ghazali, 1997; Al-Syatibi, 2003; Ibnu 'Āsyūr, 2006). Akan tetapi, analisis hukum yang komprehensif menghendaki penerapan kaidah dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) (Yusdani, 2015).

Menurut pendekatan maqāṣid al-syarī'ah kontemporer yang dikembangkan Jasser Auda (2008), hukum Islam menitikberatkan pada pengembangan kapasitas manusia (human development) dan perlindungan hak asasi manusia (Nuha, 2023). Dipaksakannya perkawinan pada anak usia dini justru mencederai perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) akibat risiko komplikasi persalinan pada usia remaja (World Health Organization, 2020) serta mencederai perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql) karena terhentinya akses pendidikan anak (UNICEF, 2021). Oleh karena itu, penetapan dispensasi nikah tanpa pertimbangan matang bertentangan dengan tujuan hakiki dari maqāṣid al-syarī'ah kontemporer.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi batas usia nikah melalui UU No. 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif karena tingginya tingkat pengabulan dispensasi nikah yang didasari oleh multitafsir frasa "alasan mendesak". Pertimbangan hakim masih didominasi oleh pendekatan sosial-pragmatis dan belum menjadikan prinsip the best interest of the child serta maqāṣid al-syarī'ah kontemporer sebagai acuan utama.
Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) **Pemerintah dan Mahkamah Agung** perlu menerbitkan aturan turunan atau revisi PERMA No. 5 Tahun 2019 yang memuat indikator objektif dan rinci mengenai batasan "alasan mendesak"; (2) **Badan Peradilan Agama** wajib mewajibkan pelibatan tenaga ahli (psikolog, pekerja sosial, dan dokter spesialis reproduksi) secara kelembagaan sebelum hakim menetapkan Keputusan; (3) **Akademisi dan Praktisi** mendorong reorientasi pemikiran hukum keluarga Islam menuju maqāṣid al-syarī'ah berbasis perlindungan hak asasi anak dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A. (2021). Evaluasi efektivitas perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), 45–62.

Al-Ghazali. (1997). Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Syatibi, A. I. (2003). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari‘ah. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Arifin, M., & Rosida, A. (2020). Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 210–228.
Astuti, R., & Rahmawati, E. (2022). Perlindungan hak anak dalam permohonan dispensasi kawin pasca PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 289–301.
Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. The International Institute of Islamic Thought.
Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik kesejahteraan rakyat 2022. BPS RI.
Barak, A. (2006). The judge in a democracy. Princeton University Press.
Barokah, U. (2023). Problem disparitas putusan dispensasi nikah pada Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Yudisial, 16(1), 77–96.
Djubaedah, N. (2020). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.
Fauzi, M. (2022). Kehamilan di luar nikah dan implikasinya terhadap dispensasi kawin pasca UU No. 16 Tahun 2019. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16(2), 185–200.
Fitriani, N. (2021). Rekonstruksi alasan mendesak dalam dispensasi nikah perspektif perlindungan anak. Jurnal Hukum Respublica, 20(2), 130–148.
Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
Hidayah, N. (2023). Dispensasi nikah dan perlindungan anak dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(2), 145–168.
Hidayat, R., & Nurlaela, S. (2022). Implementasi principle of the best interests of the child dalam perkara dispensasi kawin. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 102–119.
Ibnu ‘Āsyūr, M. T. (2006). Treatise on maqasid al-shariah. International Institute of Islamic Thought.
Ismiati, I. (2020). Kebijakan batas usia nikah dan dampaknya terhadap permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Jurnal Al-Ahwal, 13(2), 115–130.
Kharlie, A. T. (2021). Dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan: Perspektif hukum keluarga Islam. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1), 1–18.
Koentjaraningrat. (2015). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.
Kurniawan, I. (2023). Diskresi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan usia anak. Jurnal Hukum Acara Perdata, 9(1), 50–68.
Lestari, P. (2022). Alasan mendesak dalam dispensasi kawin: Antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Jurnal Syariah dan Hukum, 20(1), 88–105.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Mahkamah Agung RI.
Maimunah, S. (2021). Penafsiran hakim terhadap kategori keadaan darurat dalam perkara dispensasi nikah. Jurnal Hukum Islam, 19(2), 201–218.
Maulidah, A. (2022). Implikasi pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dan angka perceraian. Jurnal Mimbar Hukum, 34(1), 120–139.
Nuha, U. (2023). Integrasi Maqasid Shariah kontemporer dalam pertimbangan perkara dispensasi kawin. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, 5(2), 140–155.
Plan International. (2021). Child marriage and gender inequality report. Plan International.

Pratama, A., & Zahra, F. (2021). Tinjauan socio-legal terhadap tingginya angka dispensasi nikah di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(4), 910–927.
Radbruch, G. (1973). Legal philosophy. Greenwood Press.
Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta Publishing.
Rahayu, S. (2022). Kehamilan remaja dan dilema pemenuhan hak pendidikan anak pasca dispensasi kawin. Jurnal Perlindungan Anak, 4(1), 33–50.
Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
Syuib, M., & Filzah, N. (2021). Diskresi hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qadha, 8(1), 55–72.
UNICEF. (2021). Child marriage in Indonesia: Progress, challenges, and opportunities. UNICEF.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
Wibowo, A. (2020). Analisis yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Jurnal Hukum Peratun, 3(2), 167–184.
Widiana, A. (2021). Politik hukum pembatasan usia perkawinan dan budaya hukum masyarakat. Jurnal Hukum Keluarga, 7(1), 22–40.
World Health Organization. (2020). Adolescent pregnancy fact sheet. WHO.
Yusdani. (2015). Maqashid syariah dan pengembangan pemikiran hukum Islam. Nawesea Press.